



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 511/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PERBAWATI KECAMATAN  
SUKABUMI KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PERBAWATI KECAMATAN SUKABUMI KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

**KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA PERBAWATI**

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**ttd.**

( IRMAYANTI )

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 511/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
PERBAWATI KECAMATAN SUKABUMI KABUPATEN  
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
DI KECAMATAN SUKABUMI KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	APIP MINTARJA	L	PERBAWATI RT 00/002
2.	SYAMSUL FALAH	L	PERBAWATI RT 002/001
3.	BUBUN GUNAWAN	L	PERBAWATI RT 001/001
4.	SRI MULYATI	P	PERBAWATI RT 001/001
5.	JHONI SETIAWAN	L	PERBAWATI RT 002/001
6.	SINTA WIDYAWATI	P	PERBAWATI RT 001/002
7.	MUHAMAD RANDI PAISAL	L	PERBAWATI RT 001/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP MUHAMAD IQBAL	L	BARUROKE RT 001/002
2.	FIRMAN KUSMIYADI	L	BARUROKE RT 001/002
3.	SYAHRUL HIDAYATULOH	L	BARUROKE RT 001/002
4.	ROBI AKBAR MUHAMAD	L	BARUROKE RT 001/002
5.	FAISAL ANDIKASEPTIANTO	L	BARUROKE RT 002/002
6.	INDAH NURFADHILATUN	P	BARUROKE RT 001/002
7.	RULLI ANGGARA	L	BARUROKE RT 002/002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIANA EKASARI	P	BABAKAN SITU RT 01/03
2.	KANDRI WIJAYA	L	BABAKAN SITU RT 01/03
3.	NUR IKRIMAH	P	BABAKAN SITU RT 01/03
4.	HENDAR	L	BABAKAN SITU RT 01/03
5.	SATIA HUSADA	L	BABAKAN SITU RT 01/03
6.	LUTFI CAHYA KASAEPI	L	BABAKAN SITU RT 01/03
7.	SITI ZAKIYAH	P	BABAKAN SITU RT 04/03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUSIAWAN	L	BABAKAN SITU RT 03/03
2.	MINTARSIH	P	BABAKAN SITU RT 02/03
3.	SUHERMAN	L	BABAKAN SITU RT 03/03
4.	REZA RAHAYU	P	BABAKAN SITU RT 05/03
5.	ADI MULYADI	L	BABAKAN SITU RT 03/03
6.	RIKSAN PRIATNA SAPUTRA	L	BABAKAN SITU RT 02/03
7.	ADRI HERMAWAN	L	BABAKAN SITU RT 05/03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SIBLY DZIKRI FAUZI	L	BABAKAN SITU RT 04/04
2.	DEDE WAHYUDI	L	BABAKAN SITU RT 01/04
3.	IWAN KURNIAWAN	L	BABAKAN SITU RT 04/04
4.	FENTI MULYAWATI	P	BABAKAN SITU RT 01/04
5.	ENENG SITI MAESAROH	P	BABAKAN SITU RT 04/04
6.	ANDRIS WIJAYA	L	BABAKAN SITU RT 01/04
7.	ULOH SAEPULOH	L	BABAKAN SITU RTO4/04

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAHMAT HIDAYAT	L	BABAKAN SITU RT 03/04
2.	YOGI SAPUTRA	L	BABAKAN SITU RT 03/04
3.	ASEP MUHAMAD RIZKI	L	BABAKAN SITU RT 02/04
4.	AZKA AZIZAH ZARATUNNISA	P	BABAKAN SITU RT 02/04
5.	LUTFIA DIANTI IHWANI	P	BABAKAN SITU RT 02/04
6.	SITI NUR BADRIYAH	P	BABAKAN SITU RT 02/04
7.	AGUS SURYANA	L	BABAKAN SITU RT 02/04

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUMARNA	L	NAGROG RT 02/05
2.	RIZKY M SIHAB	L	NAGROG RT 01/05
3.	ENUH FIRDAUS	L	NAGROG RT 02/05
4.	BADRUDIN	L	NAGROG RT 01/05
5.	DEWI NURUL AULIA	P	NAGROG RT 03/05
6.	ENCEP MIFTAHUDIN	L	NAGROG RT 03/05
7.	RISNA RAHMAWATI	P	NAGROR RT 02/05

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HASAN AS`ARI S.pdi	L	NAGROG RT 02/06
2.	MUHAMAD LUTFI	L	NAGROG RT 02/06
3.	GUNAWAN	L	NAGROG RT 03/06
4.	FARHAN TAQWA ALI HASAN	L	NAGROG RT 03/06
5.	NANANG KOSIM S.pdi	L	NAGROG RT 01/06
6.	NANANG	L	NAGROG RT 03/06
7.	AZHAR SARIFUDIN PUTRA	L	NAGROG RT 01/06

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAJANG SUTISNA	L	REUMA RT 01/07
2.	SITI HALIMAH	P	REUMA RT 02/07
3.	NURMAN SAFARI	L	REUMA RT 01/07
4.	YULIANTI	P	REUMA RT 02/07
5.	LISNA MEGA SETIAWAN	P	REUMA RT 01/07
6.	HARUN SUPANDI	L	REUMA RT 01/07
7.	M ADHIYAKSA	L	REUMA RT 02/07

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUSLAN EFENDI	L	BOBOJONG RT 01/08
2.	NENENG HASANAH	P	BOBOJONG RT 01/08
3.	INDRA MUNAWAR	L	BOBOJONG RT 01/08
4.	MUJIB	L	BOBOJONG RT 01/08
5.	EGA RISMAYA	P	BOBOJONG RT 02/08
6.	SITI ROHMAH	P	BOBOJONG RT 01/08
7.	M. RAMDAN	L	BOBOJONG RT 02/08

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP GUSTIANUR	L	TENJOLAYA RT 02/09
2.	EENG MARDIAH	P	TENJOLAYA RT 04/09
3.	WIDI YULIANI	P	TENJOLAYA RT 03/09
4.	ELA JUARIAH	P	TENJOLAYA RT 03/09
5.	AAN SOPIANSORI	L	TENJOLAYA RT 01/09
6.	IRFAN GINANJAR	L	TENJOLAYA RT 03/09
7.	DEPAN FIRMANSYAH	L	TENJOLAYA RT 04/09

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALIKIN	L	LEMBUR PASIR RT02/10
2.	ALI HASAN	L	LEMBUR PASIR RT02/10
3.	AGI SOMANTRI	L	LEMBUR PASIR RT01/10
4.	BUDI MUHARYADI	L	LEMBUR PASIR RT01/10
5.	NELI SAMTIAWAN	P	LEMBUR PASIR RT02/10
6.	SITI RUKOYAH	P	LEMBUR PASIR RT02/10
7.	RIZAL	L	LEMBUR PASIR RT01/10

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EVI HENDRAYANI	P	NYANGKOKOT RT 02/11
2.	MUH FIRMAN MADANI	L	NYANGKOKOT RT 02/11
3.	RUDIYANTO	L	NYANGKOKOT RT 02/11
4.	SITI SOFA MARWAH	P	NYANGKOKOT RT 01/11
5.	ANGGA ERLANGGA TRIPUTRA SAEPUL	L	NYANGKOKOT RT 01/11
6.	DIAN AGUSTIANI	P	NYANGKOKOT RT 01/11
7.	SUSI SALPIANI	P	NYANGKOKOT RT 03/11

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ECE HARIS Z RAMDAN	L	NYANGKOKOT RT 03/11
2.	MAULANA FIRDAUS	L	NYANGKOKOT RT 03/12
3.	DINA MULYASARI	P	NYANGKOKOT RT 03/11
4.	RATIH NUR AWALIAH	P	NYANGKOKOT RT 01/12
5.	U NURDIN	L	NYANGKOKOT RT 01/12
6.	SITI INDRI LIANI SAPITRI	P	NYANGKOKOT RT 03/11
7.	SITI MARYAM	P	NYANGKOKOT RT 03/11

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GEGE RAHMAWATI S.pd	P	NYANGKOKOT RT 04/12
2.	SUARDI	L	NYANGKOKOT RT 04/12
3.	SYIFA MUTIA ZAHRA	P	NYANGKOKOT RT 04/12
4.	ANDRI GOSAL	L	NYANGKOKOT RT 03/12
5.	HELDI SUHENDRI	L	NYANGKOKOT RT 02/12
6.	RUHIYAT CHOIRUL NIZAR	L	NYANGKOKOT RT 02/12
7.	ALVIN ARDIANSYAH	L	NYANGKOKOT RT 03/12

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENI	P	TENJOLAYA RT 01/09
2.	SANDI SUWANDI	L	TENJOLAYA RT 02/13
3.	SOMANTRI MAHMUDIN	L	TENJOLAYA RT 01/13
4.	SUMARNA	L	TENJOLAYA RT 04/13
5.	MAYA SULASTRI	P	TENJOLAYA RT 04/13
6.	SAEPUL HAQI	L	TENJOLAYA RT 01/13
7.	RAHMAT FADILAH	L	TENJOLAYA RT 03/13

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA PERBAWATI

*ttd.*

( IRMAYANTI )

